



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara;
[pasal 209 ayat (2) K.U.H.A.P.]

Nomor: 2/ Pid.C/ 2019/ PN Klb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari ini Jum'at tanggal 15 Maret 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **THID KRIYONEL SALKLUNG Alias THID;**
Umur/ tgl. Lahir : 32 Tahun/ 17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuneman, Rt.003/ Rw.002, Desa Kuneman,
Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

Susunan persidangan;

YAHYA WAHYUDI, SH., MH. HAKIM;

HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH. PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik sebagai kuasa penuntut menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Bahwa, kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resor Alor Sektor Alor Selatan Nomor: B/ 05/ III/ 2019/ Polsek Alsel, tertanggal 13 Maret 2019;

Bahwa, atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resor Alor Sektor Alor Selatan Nomor: B/ 05/ III/ 2019/ Polsek Alsel, tertanggal 13 Maret 2019 tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas;

Bahwa, kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi, Terdakwa, serta alat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sebagai mana ketentuan pasal 184 KUHP:

Bahwa, setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

halaman 1 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: **2/ Pid.C/ 2019/ PN Klb**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap	: THID KRIYONEL SALKLUNG Alias THID;
Umur/tgl. Lahir	: 32 Tahun/ 17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kuneman, Rt.003/ Rw.002, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Sopir;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa **THID KRIYONEL SALKLUNG Alias THID**, dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Polres Alor dengan berkas pelimpahan perkara dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resor Alor Sektor Alor Selatan Nomor: B/ 05/ III/ 2019/ Polsek Alsel, tertanggal 13 Maret 2019, yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana dengan cara sebagai berikut;

Pada pokoknya, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di halaman rumah milik SIMON LAUFRA yang berada di wilayah RT. 003/ RW. 002, Dusun II, Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten Alor telah terjadi tindak pidana “Penghinaan” terhadap saksi korban SIMON LEKS LAUFRA yang diduga di lakukan oleh terdakwa THID KRIYONEL SALKLUNG dengan cara terdakwa THID KRIYONEL SALKLUNG melontarkan kalimat yang mengatakan bahwa “itu SALOMI SALKLUNG itu bukan SIMON LAUFRA YANG CUKI DIA BARU MELAHIRKAN OSDI SALKLUNG” akibat dari kalimat yang di lontarkan oleh terdakwa THID KRIYONEL SALKLUNG, maka saksi korban SIMON LEKS LAUFRA merasa harga dirinya terhina, setelah kejadian itu terdakwa THID KRIYONEL SALKLUNG alias THID meninggalkan tempat kejadian tersebut.

halaman 2 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-riid
Terdakwa Thid Kriyonel Salklung Alias Thid di Dakwakan melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat catatan dakwaannya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut telah menghadapi 4 (empat) orang saksi yang masing-masing adalah bernama **saksi 1. SIMON LEKS LAUFRA, saksi 2. MINGGUNIS LAUFRA, saksi 3. IMANUEL PRATANG, saksi 4. SEMUEL LAHTANG**, yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang mana selanjutnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik Polres Resort Alor Sektor Alor Timur diatas;

Saksi.1. SIMON LEKS LAUFRA;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa;
- Bahwa alasan saksi mengatakan kalau kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa Thid Kriyonel Salklung itu adalah sebuah penghinaan terhadap saksi korban Simon Laufra karena dalam kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa tersebut menyebut nama saksi dan dalam kalimat Terdakwa itu seakan akan Terdakwa menuduh kalau saksi yang berhubungan badan dengan Salomi Salklung barulah lahir Osdi Salklung, dari itulah yang menurut saksi bahwa itu sebuah penghinaan terhadap saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Salomi Salklung (ibu kandung dari Osdi Salklung) barulah lahir Osdi Salklung, dan Osdi Salklung itu bukan anak kandung saksi;
- Bahwa menurut saksi yang di maksud dengan penghinaan dan pemfitnahan adalah suatu bahasa/ kalimat yang di lontarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang mana kalimat itu menuduh seseorang bahwa seseorang telah melakukan suatu tindakan seperti bersetubuh dengan orang lain padahal kenyataannya kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa terhadap saksi itu tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghinaan dan pemfitnahan itu adalah sebuah kalimat yang menuduh seseorang telah berbuat sesuatu hal yang melanggar hal kesopanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang di lontarkan oleh Terdakwa itu faktanya tidak benar, namun menurut saksi itu sebuah pemfitnahan terhadap saksi, karena di dalam kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung" menurut saksi kalimat inilah yang merupakan sebuah pemfitnahan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;

halaman 3 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi keterangan itu tidak benar karena saat itu Terdakwa melontrakan kalimat itu bunyi bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";

- Bahwa bahasa/ kalimat yang di lontarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang mana kalimat itu menuduh seseorang bahwa seseorang telah melakukan suatu tindakan seperti bersetubuh dengan orang lain padahal kenyataannya kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa terhadap saksi itu tidak benar;
- Bahwa menurut saksi apa yang di lontarkan oleh Terdakwa Thid Kriyonel Salklung yang bunyi kalimatnya bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung" itu adalah bukan fakta sebenarnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi memang apa yang di lontarkan oleh Terdakwa itu faktanya tidak benar, namun menurut saksi itu sebuah pemfitnahan terhadap saksi, karena di dalam kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa itu, Terdakwa mengatakan bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung" menurut saksi kalimat inilah yang merupakan sebuah pemfitnahan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dari kalimat yang di lontrakan oleh Terdakwa Thid Kriyonel Salklung terhadap saksi yang bunyinya bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung" menurut saksi itu adalah sebuah tindakan penghinaan dan pemfitnahan terhadap saksi karena di dalam kalimat itu ada menyebut nama saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa LU PUNYA BAPAK itu menurut saksi kalimat tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi, jadi menurut saksi itu sebuah penghinaan dan pemfitnahan terhadap saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi .2. MINGGUNIS LAUFRA;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa persidangan;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan penghinaan terhadap Simon Laufra pada saat itu pelakunya adalah sdra Thid Kriyonel Salklung;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di halaman rumah milik orang tua saksi yang bernama Simon Laufra yang berada di wilayah kuneman Desa Kuneman, Kecamatan Alsels, Kabupaten, Alor;

halaman 4 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya di antara saksi dengan Simon Laufra dan Terdakwa Thid Kriyone Salklung, kami sudah saling kenal, kenal karena sama sama tinggal di Kuneman, saudara Simon Laufra adalah ayah kandung saksi dan juga antara saksi dengan Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga kawin mawin;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pada saat itu, dan selain saksi masih ada saksi lain yakni saudara Imanuel Pratang;
- Bahwa kata-kata penghinaan dan pemfitnahan itu yang mengatakan yakni Terdakwa Thid Kriyone Salklung mengeluarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Salomi Salklung yang di maksud oleh Terdakwa itu adalah Mama kandung dari Osdi Salklung, Simon Laufra adalah ayah kandung saksi, dan Osdi Salklung adalah saudari kandung dari Terdakwa Thid Kriyone Salklung;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalimat penghinaan atau Fitnahan itu di tujuan oleh Terdakwa Thid Kriyone Salklung terhadap ayah kandung saksi yakni Simon Laufra;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sementara di rumah orang tua Simon Laufra bersama orang tua saksi lalu Terdakwa Thid Kriyone Salklung datang ke rumah tersebut dengan mengemudi mobil panzer lalu Terdakwa beridiri di halaman rumah saksi korban Simon Laufra dan melontarkan kata kata penghinaan dan fitnahan terhadap saksi korban Simon Laufra;
- Bahwa Terdakwa Thid Kriyone Salklung melakukan penghinaan dan mefitnah saksi korban Simon Laufra dengan cara Terdakwa berdiri di halaman rumah saksi korban Simon Laufra lalu Terdakwa berteriak dan melontarkan kata kata penghinaan dan fitnahan terhadap saksi korban Simon Laufra bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa Thid Kriyone Salklung sendiri saja yang melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu saksi sementara berada di rumah orang tua saksi Simon Laufra yang bertempat di kuneman, saat itu yang ada di rumah tersebut adalah saksi, istri saksi Yakobet Lahtang, Simon Laufra dan Milka Laumal kami sementara duduk nonton di rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi dengar ada bunyi mobil berjalan menuju ke rumah Simon Laufra, lalu saksi buka pintu lalu saksi keluar dari dalam rumah dan saksi berjalan menuju ke rumah gudang milik orang tua saksi, pada saat saksi sudah berada di rumah gudang itu, saksi lihat saudara Imanuel Pratang berjalan

halaman 5 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjau ke bawah gudang tersebut, dan saksi melihat di halaman rumah tersebut mobil panser ada berlabuh di situ, saksi lihat Terdakwa Thid Kriyone! Salklung sementara berdiri di tanah di samping kiri dari mobil itu, dan juga ada tiga orang yang ada di atas mobil itu yakni Yeri Langbila, Aminadap Saldeng dan Samuel Lahtang, mereka bertiga tetap duduk di atas mobil, saat itu saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa Thid Kriyone! Salklung bahwa "Thid kamu perlu apa na datang di bawah gudang baru kita baku omong "lalu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung jawab" Lu Minggu! Laufra saksi tidak ada urusan dengan lu" lalu saksi jawab "Kamu datang ke rumah saksi berarti kamu perlu saksi baru kamu datang" dan saksi dengan Terdakwa Thid Kriyone! Salklung sempat bertengkar mulut karena saksi ajak Terdakwa Thid Kriyone! Salklung untuk masuk ke rumah gudang tersebut, saat itu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung tidak mau, tidak lama kemudian saksi langsung berjalan masuk ke dalam rumah orang tua saksi dan tidak lama kemudian saksi dengar Terdakwa Thid Kriyone! Salklung langsung berteriak dengan berkata "itu Salomi Salklung Itu Bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan O!di Salklung";

- Bahwa setelah itu orang tua saksi Simon Laufra keluar dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Thid Kriyone! Salklung di halaman rumah dan orang tua saksi kembali masuk lagi ke dalam rumah itu, lalu tidak lama kemudian ada bunyi pukul tiang listrik di halaman rumah orang tua saksi dan selanjutnya orang tua saksi langsung memukul sebuah gong yang di pegangnya pada saat itu. setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Thid Kriyone! Salklung tinggalkan tempat kejadian itu;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Pihak Polsek Alsel untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut saksi dan saudara Simon Laufra beserta istri saksi dan ibu kandung saksi kami semua sementara berada di dalam rumah orang tua saksi saudara Simon Laufra dan pada saat itu kami semua dalam rumah tersebut mendengar secara jelas apa yang di lontarkan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa Thid Kriyone! Salklung pada saat Terdakwa melontarkan kalimat penghinaan ataupun pemfitnahan kepada saudara Simon Laufra pada saat itu sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa kalimat yang di lontrakan oleh Terdakwa Thid Kriyone! Salklung terhadap Simon Laufra yang bunyinya bahwa" itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan O!di Salklung" itu menurut saksi artinya bahwa "Salomi Salklung (ibu kandung dari O!di

halaman 6 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salklung;

- Bahwa karena Osdi Salklung itu di lahirkan oleh Salomi Salklung (ibu kandung dari Osdi Salklung), ayah kandung Osdi Salklung itu namanya Nataniel Salklung;
- Bahwa nama orang tua kandung dari Osdi Salklung yakni ibu kandungnya bernama Almarhumah Salomi Salklung dan ayah kandungnya bernama Almarhum Nataniel Salklung;
- Bahwa Osdi Salklung di lahirkan oleh Salomi Salklung (ibu kandung dari Osdi Salklung), ayah kandung Osdi Salklung itu namanya Nataniel Salklung;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang apa yang di lontarkan oleh Terdakwa itu faktanya tidak benar, namun menurut saksi itu sebuah penghinaan dan pemfitnahan terhadap ayah saksi yang bernama Simon Laufra, karena di dalam kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa itu, Terdakwa mengatakan bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung" menurut saksi kalimat inilah yang merupakan sebuah pemfitnahan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi Simon Laufra;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya

Saksi .3. IMANUEL PRATANG;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa persidangan;
- BahwaKejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di halaman rumah milik orang tua saksi Simon Laufra yang berada di wilayah kuneman Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten. Alor;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di antara saksi dengan Simon Laufra dan saudara Thid Kriyone Salklung kami sudah saling kenal, kenal karena sama sama tinggal di Kuneman, antara saksi dengan saudara Simon Laufra dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pada saat itu, dan selain saksi masih ada saksi lain yakni saudara Minggunis Laufra;
- Bahwa kata-kata penghinaan dan pemfitnahan itu yakni Terdakwa Thid Kriyone Salklung mengeluarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";
- Bahwa Salomi Salklung yang di maksud oleh Terdakwa itu adalah Mama kandung dari Osdi Salklung, Simon Laufra adalah ayah kandung dari

halaman 7 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggus Laufa, dan Osdi Salklung adalah sdri kandung dari Terdakwa

Thid Kriyone! Salklung;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalimat penghinaan atau Fitnahan itu di tujuan oleh Terdakwa Thid Kriyone! Salklung terhadap saudara Simon Laufa;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sementara berada di kebun saksi di Kuneman kemudian tiba-tiba Terdakwa Thid Kriyone! Salklung mengemudi mobil pansernya besama-sama denagn beberapa orang temannya lalu mengajak saksi untuk sama sama ke rumah saudara Simon Laufa, setelah tiba di rumah Simon Laufa lalu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung memberhentikan mobilnya lalu berlabuh di halaman rumah Simon Laufa setelah itu saksi turun kemudian saksi berjalan menuju ke rumah gudang milik Simon Laufa dan tidak lama kemudian Terdakwa Thid Kriyone! Salklung berdiri di halaman rumah Simon Laufa dan melontarkan kata-kata penghinaan dan fitnahan terhadap Simon Laufa bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Simon Laufa Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";
- Bahwa Terdakwa Thid Kriyone! Salklung melakukan penghinaan dan mefitnah saksi korban Simon Laufa dengan cara Terdakwa berdiri di halaman rumah saksi korban Simon Laufa lalu Terdakwa berteriak dan melontarkan kata kata penghinaan dan fitnahan terhadap saksi korban Simon Laufa bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Simon Laufa Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa Thid Kriyone! Salklung sendiri saja yang melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA saat itu saksi sementara berada di kebun saksi di Kuneman, tidak lama kemudian saksi dengar Terdakwa Thid Kriyone! Salklung ada memanggil saksi di pinggir jalan dekat kebun saksi, lalu saksi pun keluar dalam kebun saksi lalu saksi berjalan menuju ke jalan tersebut, saat saksi tiba di jalan saksi lihat Terdakwa Thid Kriyone! Salklung memarkir mobil panser di jalan dekat kebun saksi dan Terdakwa Thid Kriyone! Salklung berdiri di dekat pinggir jalan, saat itu yang ada di atas mobil panser itu adalah konjak mobil itu yakni saudara Semul Lahtang, Yeri Langbila dan Aminadap Saldeng;
- Bahwa selanjtnya saat itu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung mengatakan pada saksi bahwa "Kamu punya gara gara itu yang orang lapor saya" lalu saksi jawab "gara gara apa" lalu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung jawab "Mana itu saya punya uang" saksi jawab "Uang itu saya di minta tolong oleh Osdi, jadi uang itu Osdi yang kirim untuk tujuan kasih ke Bapak

halaman 8 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Thid Kriyonei Salklung jawab "Omong Bapak Laufra itu saya tidak mau tahu karena uang itu kamu yang antar" saksi jawab "masalah uang itu ini Bapak Laufra sudah kasih kembali ke Osdi Salklung" Terdakwa Thid Kriyonei Salklung jawab "kalau memang uang itu sudah di kirim saya minta bukti pengiriman" lalu saksi jawab "Kalau bukti pengiriman itu sebenarnya bukan berurusan dengan saya" lalu saat itu saksi dan Terdakwa Thid Kriyonei Salklung sempat bertengkar mulut masalah uang yang di kirim oleh Osdi Salklung melalui rekening saksi untuk uang itu di kasih ke Simon Laufra, tidak lama kemudian Terdakwa memaksa saksi harus sama-sama dengan Terdakwa untuk ke rumah Simon Laufra, lalu pada saat itu saksi, Terdakwa Thid Kriyonei Salklung, saudara Semul Lahtang, Yeri Langbila dan Aminadap Saldeng kami dengan menggunakan mobil panzer milik Terdakwa Thid Kriyonei Salklung pergi ke rumah Simon Laufra, sekitar pukul 21.00 WITA, kami tiba di rumahnya Simon Laufra;

- Bahwa setelah tiba di rumahnya Simon Laufra selanjtnya Terdakwa memarkir mobilnya lalu saksi turun dari mobil dan berjalan menuju ke bawah gudang tersebut, saksi lihat Terdakwa Thid Kriyonei Salklung sementara berdiri di tanah di samping kiri dari mobil itu, dan juga ada tiga orang yang ada di atas mobil itu yakni Yeri Langbila, Aminadap Saldeng dan Semuel Lahtang, mereka bertiga tetap duduk di atas mobil, saat itu Minggunis Laufra ada di rumah gudang milik saudara Simon Laufra, lalu Minggunis Laufra langsung mengatakan kepada Terdakwa Thid Kriyonei Salklung bahwa "Thid kamu perlu apa na datang di bawah gudang baru kita baku Omong" lalu Terdakwa Thid Kriyonei Salklung jawab "Lu Minggunis Laufra saya tidak ada urusan dengan lu" lalu saksi jawab "Kamu datang ke rumah saya berarti kamu perlu saya baru kamu datang" dan Minggunis Laufra dengan Terdakwa Thid Kriyonei Salklung sempat bertengkar mulut karena Minggunis Laufra ajak Terdakwa Thid Kriyonei Salklung untuk masuk ke rumah gudang tersebut, saat itu Terdakwa Thid Kriyonei Salklung tidak mau, tidak lama kemdian Terdakwa Thid Kriyonei Salklung langsung berteriak dengan berkata "itu Salomi Salklung Itu Bukan Simon Laufra Yang Cuki Dia Baru Melahirkan Osdi Salklung";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul tiang listrik di halaman rumah Simon Laufra, dan tidak lama kemudian saksi dengar ada bunyi orang pukul gong di dalam rumah Simon Laufra. tidak lama kemudian Terdakwa Thid Kriyonei Salklung memanggil saksi lalu saksi berjalan menuju ke mobil panzer tersebut dan Thid Kriyonei Salklung mengatakan pada saksi dengan bahasa daerah yang artinya bahwa Malam ini malam panjang

halaman 9 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai Besok saya kembali lagi, setelah itu tidak lama kemudian

Terdakwa Thid Kriyone! Salklung tinggalkan tempat kejadian itu;

- Bahwa pada waktu kejadian saudara Simon Laufra beserta istrinya, saudara Minggunis Laufra dan istrinya mereka semua sementara berada di dalam rumah saudara Simon Laufra dan pada saat itu kemungkinan mereka semua dalam rumah tersebut mendengar secara jelas apa yang di lontarkan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa Thid Kriyone! Salklung pada saat Terdakwa melontarkan kalimat penghinaan ataupun pemfitnahan kepada saudara Simon Laufra pada saat itu sekitar kurang lebih 5 meter;
- Bahwa jarak saudara Simon Laufra dengan Terdakwa Thid Kriyone! Salklung pada saat Terdakwa melontarkan kalimat penghinaan ataupun pemfitnahan tersebut sekitar kurang lebih 10 meter;

Saksi .4. SEMUEL LAHTANG;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa persidangan;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah milik saudara Simon Laufra yang berada di wilayah kuneman Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten, Alor;
- Bahwa sebelumnya di antara saksi dengan Simon Laufra, saudara Minggunis Laufra serta Terdakwa Thid Kriyone! Salklung kami sudah saling kenal, kenal karena kami sama sama tinggal di Kuneman, saudara Simon Laufra adalah ayah kandung dari saudara Minggunis Laufra dan juga antara saksi dengan saudara Simon Laufra, saudara Minggunis Laufra dan Terdakwa Thid Kriyone! Salklung juga masih ada hubungan keluarga kawin mawin;
- Bahwa saat itu saksi ada di TKP dan melihat secara langsung pada saat itu, selain saksi ada saksi lain yakni Aminadap Saldeng, saudara Imanuel Pratang dan Minggus Laufra;
- Bahwa saat itu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung Alias Thid melontarkan Kalimat bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Kalimat itu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung Alias Thid tujuan ke saudara Minggunis Laufra karena saat itu Terdakwa Thid Kriyone! Salklung Alias Thid dan saudara Minggunis Laufra ada sementara bertengakar mulut masalah uang milik Osdi Salklung yang sudah di kirim ke Rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang itu di serahkan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai

halaman 10 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Del moko untuk moko itu di pakai dalam urusan adat adik saudara Nimanas Salklung namun sampai dengan saat ini moko itu belum di beli oleh Simon Laufra dan Ariston Laufra sehingga Terdakwa Thid Kriyone Salklung marah lalu Terdakwa Thid Kriyone Salklung Alias Thid datang ke rumah Simon Laufra dan Terdakwa Thid Kriyone Salklung Alias Thid bertemu dengan Minggunis Laufra lalu Thid Kriyone Salklung Alias Thid melontarkan kalimat tersebut;

- Bahwa Mengenai kepastian waktu pengiriman itu saksi tidak tahu, uang yang di kirim oleh saudari Osi Salklung ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang menurut cerita yang saksi dengar bahwa uang itu berjumlah Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kalimat dari Terdakwa Thid Kriyone Salklung yang telah di lontarkan tersebut di atas itu Terdakwa Thid Kriyone Salklung tujukkan kepada saudara Minggunis Laufra bukan ke Simon Laufra karena saat itu Simon Laufra tidak ada di sekitar rumah milik Simon Laufra, dan saat itu Terdakwa Thid Kriyone Salklung berhadap hadapan dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa Thid Kriyone Salklung lontarkan kalimat itu ke saudara Minggunis Laufra pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saudara Simon Laufra tidak ada di sekitar TKP tersebut, saksi juga tidak tahu saat itu Simon Laufra ada di mana dan juga menurut saksi kemungkinan saudara Simon Laufra tidak dengar kalimat yang Terdakwa Thid Kriyone Salklung lontarkan itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa Thid Kriyone Salklung tidak pernah melontarkan kalimat seperti yang di jelaskan oleh Minggunis Laufra, saat itu kalimat yang Terdakwa Thid Kriyone Salklung lontarkan bahwa "Itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia" hanya itu saja kalimat yang Thid Kriyone Salklung Alias Thid lontarkan ke saudara Minggunis Laufra, dan setahu saksi tujuan kalimat Terdakwa Thid Kriyone Salklung itu di tujukkan ke Minggunis Laufra bukan ke Simon Laufra;
- Bahwa Salomi Salklung adalah Ibu kandung Terdakwa Thid Kriyone Salklung yang sudah meninggal, Simon Laufra adalah ayah kandung dari pelapor atas nama Minggunis Laufra dan Osi Salklung adalah saudari kandung dari Terdakwa Thid Kriyone Salklung;
- Bahwa bahwa menurut saksi Terdakwa Thid Kriyone Salklung tidak ada niat untuk memfitnah ataupun menghina Simon Laufra, saat itu Terdakwa Thid Kriyone Salklung tujuan kalimat itu Terdakwa Thid Kriyone Salklung tujukan ke Minggunis Laufra bukan ke saudara Simon Laufra;
- Karena awalnya masalah uang yang pernah di kirim oleh Osi Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang di teruskan ke Simon Laufra

halaman 11 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anisur Laufra untuk uang itu di pakai beli moko untuk moko itu di pakai di acara adat nikahnya Nimanas Salklung, namun sampai saat itu moko itu belum di kasih ke Nimanas Salklung dan baru-baru ini sebelum kejadian Terdakwa Thid Kriyone Salklung sempat tanya Imanuel Pratang tentang uang yang telah di kirim oleh Osi Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang dan menurut Simon Laufra bahwa uang telah di kirim kembali ke Osi Salklung sehingga baru baru ini Terdakwa Thid Kriyone Salklung bersama sama dengan saksi, Aminadap Saldeng dan Imanuel Pratang sama sama datang ke rumahnya Simon Laufra untuk menegcek slip pengiriman kembali uang itu dari Simon Laufra ke Osi Salklung di Malaysia dan saat kami datang ke rumah Simon Laufra saat itu kami tidak sempat ketemu dengan Simon Laufra, kami hanya bertemu dengan Minggunis Laufra hingga pada akhirnya terjadilah kejadian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa Thid Kriyone Salklung melakukan penghinaan Simon Laufra dengan berdiri di halaman rumah dari Simon Laufra lalu Terdakwa berteriak dan melontarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";
- Bahwa karena Osi Salklung itu di lahirkan oleh Salomi Salklung (ibu kandung dari Osi Salklung), ayah kandung Osi Salklung itu namanya Nataniel Salklung dan menurut saksi mungkin selama ini Minggunis Laufra dan Simon Laufra sering atur atur Osi Salklung sehingga terhadap Minggunis Laufra marah dan melontarkan kalimat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap saksi korban Welem Molina, dan Terdakwa mendapatkan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi selama 2 tahun 6 bulan dan Terdakwa jalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kalabahi di Mola;
- Bahwa selain itu pada tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten Alor, Terdakwa pernah melakukan tindakan pengrusakan terhadap tanaman jagung milik Simon Leks Laufra dan juga pengrusakan tiang satu batang tiang listrik dan kasus tersebut baru baru ini tanggal 08 Februari 2019, telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Kalabahi dan putusan sidangnya yakni hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan hukuman percobaan selama enam bulan, dan sesuai putusan Hakim pengadilan negeri Kalabahi bahwa hukuman kurungan

halaman 12 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi itu telah di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Alor;

- Bahwa Terdakwa Thid Kriyone Salklung biasa di panggil Thid, Terdakwa lahir di Alakaman, pada tanggal 17 Agustus 1986, umur 32 tahun, Terdakwa anak ke dua dari Empat bersaudara, orang tua Terdakwa bernama Almarhum Nataniel Salklung dan ibu Terdakwa bernama Almarhumah Salomi Salklung, Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Sonya Sanang, dan dari pernikahan kami sudah di karuniai dua orang anak yang bernama Salomi Salklung umur lima tahun sekolah di SD Negeri kuneman, anak kedua bernama Ribka Salklung umur dua tahun, Terdakwa dengan istri dan anak-anak Terdakwa kami tinggal di Kuneman, Rt 003/ Rw 002, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah milik saudara Simon Laufra yang berada di wilayah kuneman Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten. Alor;
- Bahwa sebelumnya di antara Terdakwa dengan Simon Laufra dan saudara Minggunis Laufra kami sudah saling kenal, kenal karena kami sama sama tinggal di Kuneman, saudara Simon Laufra adalah ayah kandung dari saudara Minggunis Laufra dan juga antara Terdakwa dengan saudara Simon Laufra dan saudara Minggunis Laufra juga masih ada hubungan keluarga kawin mawin;
- Bahwa paat itu Terdakwa melontarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";
- Bahwa maksud dan tujuan kalimat Terdakwa Tersebut Terdakwa tujuan ke saudara Minggunis Laufra karena saat itu Terdakwa dan saudara Minggunis Laufra ada sementara bertengakar mulut masalah uang milik Osdi Salklung yang sudah di kirim ke Rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang itu di serahkan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko untuk moko itu di pakai dalam urusan adat adik Terdakwa Niman Salklung namun sampai dengan saat ini moko itu belum di beli oleh Simon Laufra dan Ariston Laufra sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa datang ke rumah Simon Laufra dan Terdakwa bertemu dengan Minggunis Laufra lalu terjadilah kejadian itu;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu namun seingat Terdakwa uang itu telah di kirim saudari Osdi Salklung ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang pada sekitar pertengahan tahun 2018, uang yang di kirim oleh

halaman 13 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang itu berjumlah Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa setelah uang itu di kirim ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang kemudian sesuai pengakuan saudara Imanuel Pratang ke Terdakwa bahwa dia telah di ambil oleh itu lalu di teruskan ke saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko lalu moko itu di pakai dalam urusan adat dari adik saudara Nimanas Salklung namun sampai dengan saat ini saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko namun sampai saat ini moko itu belum di beli oleh saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk serahkan ke adik Terdakwa Nimanas Salklung, dan baru baru ini sebelum kejadian ini Terdakwa sempat tanya tentang uang itu ke Imanuel Pratang lalu Imanuel Pratang bilang ke Terdakwa bahwa uang itu telah di kirim kembali ke Osdie Salklung, lalu Terdakwa bersama sama dengan Imanuel Pratang datang ke rumah Simon Laufra untuk menanyakan tentang uang itu dan saat itulah terjadilah saling bertengkar mulut antara Terdakwa dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa sempat mengeluarkan kalimat penghinaan itu ke saudara Minggunis Laufra;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kalimat Terdakwa lontarkan tersebut di atas itu Terdakwa tujukkan kepada saudara Minggunis Laufra bukan ke saudara Simon Laufra karena saat itu saudara Simon Laufra tidak ada di sekitar rumah milik Simon Laufra, dan saat itu Terdakwa berhadapan dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa lontarkan kalimat itu ke saudara Minggunis Laufra pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saudara Simon Laufra tidak ada di sekitar TKP tersebut dan juga menurut Terdakwa kemungkinan saudara Simon Laufra tidak dengar kalimat yang Terdakwa lontarkan itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah melontarkan kalimat seperti yang di jelaskan oleh Minggunis Laufra, saat itu kalimat yang Terdakwa lontarkan bahwa "itu Salome Salklung itu bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdie Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia" hanya itu saja kalimat yang Terdakwa lontarkan ke saudara Minggunis Laufra, dan tujuan kalimat itu Terdakwa tujukkan ke Minggunis Laufra bukan ke Simon Laufra;
- Bahwa Salome Salklung adalah Ibu kandung Terdakwa yang sudah meninggal, Simon Laufra adalah ayah kandung dari pelapor an. Minggunis Laufra dan Osdie Salklung adalah saudari kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memfitnah ataupun menghina Simon Laufra, saat itu Terdakwa tujuan kalimat

halaman 14 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu terdakwa menunjuk ke Minggunis Laufra bukan ke saudara

Simon Laufra;

- Bahwa awalnya masalah uang yang pernah di kirim oleh Osdı Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang di teruskan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk uang itu di pakai beli moko untuk moko itu di pakai di acara adat nikahnya Nımanas Salklung, namun sampai saat itu moko itu belum di kasih ke Nımanas Salklung dan baru baru ini sebelum kejadian Terdakwa sempat tanya Imanuel Pratang tentang uang yang telah di kirim oleh Osdı Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang dan menurut Simon Laufra bahwa uang telah di kirim kembali ke Osdı Salklung sehingga baru baru ini Terdakwa dengan Imanuel Pratang dan beberapa orang sama sama datang ke rumahnya Simon Laufra untuk mengecek slip pengiriman kembali uang itu dari Simon Laufra ke Osdı Salklung di Malaysia dan saat kami datang ke rumah Simon Laufra saat itu kami tidak sempat ketemu dengan Simon Laufra, Terdakwa hanya bertemu dengan Minggunis Laufra hingga pada akhirnya Terdakwa sampai melontarkan kalimat penghinaan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara Terdakwa berdiri di halaman rumah dari Simon Laufra lalu Terdakwa berteriak dan melontarkan kalimat "itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdı Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";
- Bahwa kalimat Terdakwa terhadap Minggunis Laufra yang bunyinya "Itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdı Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia "itu artinya bahwa" Salomi Salklung (ibu kandung dari saya dan Osdı Salklung) bukan bersetubuh dengan Simon Laufra barulah lahir Osdı Salklung jadi Minggunis Laufra jangan atur atur Osdı Salklung";
- Bahwa karena Osdı Salklung itu di lahirkan oleh Salomi Salklung (ibu kandung dari Osdı Salklung), ayah kandung Osdı Salklung itu namanya Nataniel Salklung, menurut Terdakwa selama ini Minggunis Laufra dan Simon Laufra selalu atur-atur Osdı Salklung;
- Bahwa kalimat tersebut Terdakwa lontarkan karena Terdakwa emosi masalah uang yang pernah di kirim oleh Osdı Salklung ke Imanuel Pratang untuk di serahkan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk beli moko untuk di pakai di acara adat adik Terdakwa Nımanas Salklung namun sampai dengan saat ini moko itu belum di serahkan oleh Simon Laufra dan Ariston Laufra ke adik Terdakwa Nımanas Salklung;

halaman 15 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut, merupakan tempat umum, tempat kejadian itu merupakan tempat tinggal yakni rumah milik dari saudara Simon Laufra;

- Bahwa kondisi penerangan di sekitar TKP cukup terang karena ada cahaya lampu dari rumah gudang milik Simon Laufra;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menghubungi Osdie Salklung untuk mencari tahu kebenaran informasi tentang uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat antara satu dengan yang lainnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, di halaman rumah milik saudara Simon Laufra yang berada di wilayah kuneman Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten. Alor;
- ✓ Bahwa sebelumnya di antara Terdakwa dengan saksi korban Simon Laufra dan saudara Minggunis Laufra kami sudah saling kenal, kenal karena kami sama sama tinggal di Kuneman, saudara Simon Laufra adalah ayah kandung dari saudara Minggunis Laufra dan juga antara Terdakwa dengan saudara Simon Laufra dan saudara Minggunis Laufra juga masih ada hubungan keluarga kawin mawin;
- ✓ Bahwa pada saat itu Terdakwa melontarkan kalimat bahwa "itu Salome Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdie Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan kalimat Terdakwa Tersebut Terdakwa tujuannya ke saudara Minggunis Laufra karena saat itu Terdakwa dan saudara Minggunis Laufra ada sementara bertengkar mulut masalah uang milik Osdie Salklung yang sudah di kirim ke Rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang itu di serahkan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko untuk moko itu di pakai dalam urusan adat adik Terdakwa Nimanis Salklung namun sampai dengan saat ini moko itu belum di beli oleh Simon Laufra dan Ariston Laufra sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa datang ke rumah Simon Laufra dan Terdakwa bertemu dengan Minggunis Laufra lalu terjadilah kejadian itu;
- ✓ Bahwa secara pasti Terdakwa tidak tahu namun seingat Terdakwa uang itu telah di kirim saudari Osdie Salklung ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang pada sekitar pertengahan tahun 2018, uang yang di kirim oleh saudari Osdie Salklung ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang itu berjumlah Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- ✓ Bahwa setelah uang itu di kirim ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang kemudian sesuai pengakuan saudara Imanuel Pratang ke Terdakwa

halaman 16 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang telah di terima oleh itu lalu di teruskan ke saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko lalu moko itu di pakai dalam urusan adat dari adik saudara Nimanas Salklung namun sampai dengan saat ini saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko namun sampai saat ini moko itu belum di beli oleh saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk serahkan ke adik Terdakwa Nimanas Salklung, dan baru baru ini sebelum kejadian ini Terdakwa sempat tanya tentang uang itu ke Imanuel Pratang lalu Imanuel Pratang bilang ke Terdakwa bahwa uang itu telah di kirim kembali ke Osdi Salklung, lalu Terdakwa bersama sama dengan Imanuel Pratang datang ke rumah Simon Laufra untuk menanyakan tentang uang itu dan saat itulah terjadilah saling bertengkar mulut antara erdakwa dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa sempat mengeluarkan kalimat penghinaan itu ke saudara Minggunis Laufra;

- ✓ Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kalimat Terdakwa lontarkan tersebut di atas itu Terdakwa tujukkan kepada saudara Minggunis Laufra bukan ke saudara Simon Laufra karena saat itu saudara Simon Laufra tidak ada di sekitar rumah milik Simon Laufra, dan saat itu Terdakwa berhadap hadapan dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa lontarkan kalimat itu ke saudara Minggunis Laufra pada saat itu;
- ✓ Bahwa paat itu saudara Simon Laufra tidak ada di sekitar TKP tersebut dan juga menurut Terdakwa kemungkinan saudara Simon Laufra tidak dengar kalimat yang Terdakwa lontarkan itu;
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah melontarkan kalimat seperti yang di jelaskan oleh Minggunis Laufra, saat itu kalimat yang Terdakwa lontarkan bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia" hanya itu saja kalimat yang Terdakwa lontarkan ke saudara Minggunis Laufra, dan tujuan kalimat itu Terdakwa tujukkan ke Minggunis Laufra bukan ke Simon Laufra;
- ✓ Bahwa Salomi Salklung adalah Ibu kandung Terdakwa yang sudah meninggal, Simon Laufra adalah ayah kandung dari pelapor an. Minggunis Laufra dan Osdi Salklung adalah saudari kandung dari Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memfitnah ataupun menghina Simon Laufra, saat itu Terdakwa tujuan kalimat Terdakwa itu Terdakwa tujukan ke Minggunis Laufra bukan ke saudara Simon Laufra;
- ✓ Bahwa awalnya masalah uang yang pernah di kirim oleh Osdi Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang di teruskan ke Simon Laufra dan

halaman 17 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariston Laufra untuk uang itu di pakai beli moko untuk moko itu di pakai di acara adat nikahnya Nimanas Salklung, namun sampai saat itu moko itu belum di kasih ke Nimanas Salklung dan baru baru ini sebelum kejadian Terdakwa sempat tanya Imanuel Pratang tentang uang yang telah di kirim oleh Osdi Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang dan menurut Simon Laufra bahwa uang telah di kirim kembali ke Osdi Salklung sehingga baru baru ini Terdakwa dengan Imanuel Pratang dan beberapa orang sama sama datang ke rumahnya Simon Laufra untuk mengecek slip pengiriman kembali uang itu dari Simon Laufra ke Osdi Salklung di Malaysia dan saat kami datang ke rumah Simon Laufra saat itu kami tidak sempat ketemu dengan Simon Laufra, Terdakwa haya bertemu dengan Minggunis Laufra hingga pada akhirnya Terdakwa sampai melontarkan kalimat penghinaan tersebut;

- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara Terdakwa berdiri di halaman rumah dari Simon Laufra lalu Terdakwa berteriak dan melontarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";
- ✓ Bahwa kalimat Terdakwa terhadap Minggunis Laufra yang bunyinya bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdi Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia "itu artinya bahwa" Salomi Salklung (ibu kandung dari Terdakwa dan Osdi Salklung) bukan bersetubuh dengan Simon Laufra barulah lahir Osdi Salklung jadi Minggunis Laufra jangan atur atur Osdi Salklung";
- ✓ Bahwa karena Osdi Salklung itu di lahirkan oleh Salomi Salklung (ibu kandung dari Osdi Salklung), ayah kandung Osdi Salklung itu namanya Nataniel Salklung, menurut Terdakwa selama ini Minggunis Laufra dan Simon Laufra selalu atur-atur Osdi Salklung;
- ✓ Bahwa kalimat tersebut Terdakwa lontarkan karena Terdakwa emosi masalah uang yang pernah di kirim oleh Osdi Salklung ke Imanuel Pratang untuk di serahkan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk beli moko untuk moko itu di pakai di acara adat adik Terdakwa Nimanas Salklung namun sampai dengan saat ini moko itu belum di serahkan oleh Simon Laufra dan Ariston Laufra ke adik Terdakwa Nimanas Salklung;
- ✓ Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut, merupakan tempat umum, tempat kejadian itu merupakan tempat tinggal yakni rumah milik dari saudara Simon Laufra;
- ✓ Bahwa kondisi penerangan di sekitar TKP cukup terang karena ada cahaya lampu dari rumah gudang milik Simon Laufra;

halaman 18 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019
putusan bahwa Terdakwa belum pernah menghubungi Osdi Salklung untuk mencari tahu kebenaran informasi tentang uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwaan oleh Penyidik terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam catatan dakwaan, Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 315 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barangsiaapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Thid Kriyone Salklung Alias Thid, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan kuasa penuntut, bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

halaman 19 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Hakim, unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, untuk dapat dikatakan sebagai merusak nama baik seseorang, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan Vide: (pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP), Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan lain sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan, Selanjutnya, R. Soesilo menjelaskan bahwa untuk dapat dihukum, penghinaan tersebut baik lisan maupun tulisan, maka penghinaan itu harus dilakukan di tempat umum. yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ. Pengecualiannya adalah:

1. Apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut.
2. Apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

Kata-kata atau kalimat apakah yang dianggap menghina itu, bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan;

Menimbang, bahwa kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudigedengan* kata “biasa”, sebagian bakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* yang artinya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa vide: (pasal 315 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa didapati fakta fakta sebagaimana catatan kuasa penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan oleh kuasa penuntut umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mana keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dipersidangan;

Menimbang, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, di halaman rumah milik halaman 20 dari 24

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Simon Laufra yang berada di wilayah kuneman Desa Kuneman, Kecamatan Alsel, Kabupaten Alor, sebelumnya di antara Terdakwa dengan saksi korban Simon Laufra dan saudara Minggunis Laufra kami sudah saling kenal, kenal karena kami sama sama tinggal di Kuneman, saudara Simon Laufra adalah ayah kandung dari saudara Minggunis Laufra dan juga antara Terdakwa dengan saudara Simon Laufra dan saudara Minggunis Laufra juga masih ada hubungan keluarga kawin mawin, pada saat itu Terdakwa melontarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osd di Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan kalimat Terdakwa Tersebut Terdakwa tujukan ke saudara Minggunis Laufra karena saat itu Terdakwa dan saudara Minggunis Laufra ada sementara bertengkar mulut masalah uang milik Osd di Salklung yang sudah di kirim ke Rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang itu di serahkan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko untuk moko itu di pakai dalam urusan adat adik Terdakwa Nimanis Salklung namun sampai dengan saat ini moko itu belum di beli oleh Simon Laufra dan Ariston Laufra sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa datang ke rumah Simon Laufra dan Terdakwa bertemu dengan Minggunis Laufra lalu terjadilah kejadian itu, secara pasti Terdakwa tidak tahu namun seingat Terdakwa uang itu telah di kirim saudari Osd di Salklung ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang pada sekitar pertengahan tahun 2018, uang yang di kirim oleh saudari Osd di Salklung ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang itu berjumlah Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), setelah uang itu di kirim ke rekeningnya saudara Imanuel Pratang kemudian sesuai pengakuan saudara Imanuel Pratang ke Terdakwa bahwa dia telah di ambil oleh itu lalu di teruskan ke saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko lalu moko itu di pakai dalam urusan adat dari adik saudara Nimanis Salklung namun sampai dengan saat ini saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk di pakai beli moko namun sampai saat ini moko itu belum di beli oleh saudara Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk serahkan ke adik Terdakwa Nimanis Salklung, dan baru baru ini sebelum kejadian ini Terdakwa sempat tanya tentang uang itu ke Imanuel Pratang lalu Imanuel Pratang bilang ke Terdakwa bahwa uang itu telah di kirim kembali ke Osd di Salklung, lalu Terdakwa bersama sama dengan Imanuel Pratang datang ke rumah Simon Laufra untuk menanyakan tentang uang itu dan saat itulah terjadilah saling bertengkar mulut antara Terdakwa dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa sempat mengeluarkan kalimat penghinaan itu ke saudara Minggunis Laufra;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kalimat Terdakwa lontarkan tersebut di atas itu Terdakwa tujukan kepada saudara Minggunis Laufra bukan ke saudara Simon Laufra karena saat itu saudara Simon Laufra tidak ada di

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah milik Simon Laufra, dan saat itu Terdakwa berhadapan dengan Minggunis Laufra lalu Terdakwa lontarkan kalimat itu ke saudara Minggunis Laufra pada saat itu, saat itu Terdakwa tidak pernah melontarkan kalimat seperti yang di jelaskan oleh Minggunis Laufra, saat itu kalimat yang Terdakwa lontarkan bahwa "itu Salomi Salklung itu bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdil Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia" hanya itu saja kalimat yang Terdakwa lontarkan ke saudara Minggunis Laufra, dan tujuan kalimat itu Terdakwa tujukkan ke Minggunis Laufra bukan ke Simon Laufra;

Menimbang, bahwa awalnya masalah uang yang pernah di kirim oleh Osdil Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang untuk uang di teruskan ke Simon Laufra dan Ariston Laufra untuk uang itu di pakai beli moko untuk moko itu di pakai di acara adat nikahnya Nimanas Salklung, namun sampai saat itu moko itu belum di kasih ke Nimanas Salklung dan baru baru ini sebelum kejadian Terdakwa sempat tanya Imanuel Pratang tentang uang yang telah di kirim oleh Osdil Salklung ke rekeningnya Imanuel Pratang dan menurut Simon baru ini Terdakwa dengan Imanuel Pratang dan beberapa orang sama sama datang ke rumahnya Simon Laufra untuk mengecek slip pengiriman kembali uang itu dari Simon Laufra ke Osdil Salklung di Malaysia dan saat kami datang ke rumah Simon Laufra saat itu kami tidak sempat ketemu dengan Simon Laufra, Terdakwa haya bertemu dengan Minggunis Laufra hingga pada akhirnya Terdakwa sampai melontarkan kalimat penghinaan tersebut, cara Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara Terdakwa berdiri di halaman rumah dari Simon Laufra lalu Terdakwa berteriak dan melontarkan kalimat bahwa "itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdil Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia", kalimat Terdakwa terhadap Minggunis Laufra yang bunyinya bahwa "Itu Salomi Salklung Itu Bukan Lu Punya Bapak Yang Naik Sama Dia Baru Beranak Osdil Salklung Jadi Lu Mau Atur Atur Dia" itu artinya bahwa" Salomi Salklung (ibu kandung dari saya dan Osdil Salklung) bukan bersetubuh dengan Simon Laufra barulah lahir Osdil Salklung jadi Minggunis Laufra jangnan atur atur Osdil Salklung";

Bahwa sebagaimana dasar hukum yang dihubungkan dengan fakta fakta yang didapat dipersidangan tersebut diatas maka, dengan demikian hakim berpendapat bahwa **Unsur Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah dihantarkan pada keyakinan bahwa Terdakwa **THID KRIYONEL SALKLUNG Alias THID** patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Merusak Nama Baik Seseorang"**;

halaman 22 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa Pernah Dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan 315 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa THID KRIYONEL SALKLUNG Alias THID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusak Nama Baik Seseorang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa THID KRIYONEL SALKLUNG Alias THID** tersebut di atas dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Minggu**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 23 dari 24

Catatan Tindak Pidana Ringan No.2

/Pid.C/2019/Pn.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2019** oleh **YAHYA WAHYUDI, SH., MH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2019** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Alor sektor Alor Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM,

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELTON BRIANTINO KOLO WADU, SH.